



STANDAR MUTU

ISI PKM

SK REKTOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SPMI UKSW

1. DEFINISI ISTILAH

- 1.1. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) adalah perguruan tinggi di Salatiga yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW).
- 1.2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UKSW secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 1.3. Kebijakan mutu adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana UKSW memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.
- 1.4. Manual mutu adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.
- 1.5. Standar mutu adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UKSW untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UKSW.
- 1.6. Prosedur mutu adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien.
- 1.7. Instruksi kerja adalah dokumen yang menerangkan secara rinci langkah-langkah teknis dalam suatu kegiatan untuk memastikan hasil efektif dan sesuai dengan yang direncanakan.
- 1.8. Formulir adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar mutu dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar mutu dalam SPMI diimplementasikan.

2. RASIONAL STANDAR

Pengabdian kepada masyarakat di UKSW perlu diatur agar sesuai dengan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat UKSW. Hal ini menjadi penting karena pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai roadmap berarti merupakan sebuah upaya pencapaian visi UKSW. Untuk itu, diperlukan standar mutu yang mengatur tentang isi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika UKSW. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat, orientasi pada kegiatan yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; orientasi pada kegiatan yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Standar mutu ini ditetapkan di UKSW sebagai bagian dari komitmen UKSW untuk mengimplementasikan SPMI yang dilakukan atas dasar SNPT dan tuntutan akreditasi. Hal ini merupakan perwujudan dari langkah-langkah UKSW dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan melalui penetapan standar mutu isi PKM yang tertuang dalam dokumen mutu ini.

3. ISI STANDAR

KODE STANDAR	1.8.1
PERNYATAAN STANDAR	Relevansi PkM pada Fakultas/ departemen mencakup unsur-unsur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi,2. Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM,3. Melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan4. Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.
STRATEGI PENCAPAIAN	Pendampingan dan monitoring pelaksanaan penyusunan peta jalan PkM oleh kantor PR
INDIKATOR PENCAPAIAN	<ol style="list-style-type: none">1. Fakultas/ departemen telah memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi,2. Dosen dan mahasiswa telah melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM,3. Fakultas/ departemen telah melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan,4. Fakultas/departemen dan/atau program studi telah menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.
PROSEDUR TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Prosedur penyusunan peta jalan PkM prodi2. Prosedur sosialisasi kebijakan UKSW

4. PIHAK TERKAIT

- 4.1. Rektor
- 4.2. Pembantu Rektor Bidang Akademik
- 4.3. Pembantu Rektor Bidang Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat
- 4.4. Dekan
- 4.5. Kepala Departemen
- 4.6. Ketua Program Studi
- 4.7. Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas
- 4.8. Kepala Biro Penelitian, Publikasi Dan PKM
- 4.9. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

5. REFERENSI

- 5.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5.2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 5.3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- 5.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi
- 5.7. Pedoman sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, diterbitkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu & Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 5.8. Statuta UKSW 2016